

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

*Trafficking* merupakan sebuah istilah yang belum dipahami sepenuhnya oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Namun demikian, istilah ini telah melekat dan menjadi predikat baru bagi Negara Indonesia. Dalam pandangan internasional, negara yang dikenal dengan keramahtamahannya ini, dicap sebagai salah satu negara yang tidak serius dalam menegakan hukum terhadap tindak pidana ini.

Secara sederhana, *trafficking*, atau yang dalam istilah Indonesia dikenal dengan sebutan “perdagangan manusia” atau “perdagangan orang” ini adalah sebuah tindakan di mana seseorang atau sekelompok orang memanfaatkan dan mengeksploitasi seseorang lainnya dengan tidak berperikemanusiaan. Dalam kegiatan tersebut korban diperlakukan seperti barang dagangan yang dapat dibeli, dijual, dipindahkan, dan dijual kembali serta dirampas hak-hak asasinya.

Bentuk dari perdagangan manusia tersebut sangat beraneka ragam dan/atau digunakan untuk berbagai tujuan, di antaranya:<sup>1</sup>

1. Buruh Migran
2. Pembantu Rumah Tangga
3. Pekerja Seks Komersial (PSK)

---

<sup>1</sup> <http://www.osdir.com>, Narwasty Vike Karundeng, *Sosialisasi Penyadaran Isu Trafiking: Apa Itu Trafiking*, diakses pada Jumat, 4 September 2009, pukul 15.45 WIB.

4. Perbudakan berkedok pernikahan dan pengantin pesanan, serta
5. Bentuk-bentuk eksploitasi dan perdagangan lainnya yang berupa buruh ijon, pekerja *jermal*, anak jalanan, perkebunan/industri rumah tangga, adopsi, perdagangan narkoba internasional dan pekerja hiburan.

Bahkan, dalam beberapa kasus di Indonesia korban-korban *trafficking* ini sering kali digunakan untuk tujuan eksploitasi seksual misalnya dalam bentuk pelacuran dan *phedophilia*, serta bekerja pada tempat-tempat kasar yang memberikan gaji rendah.<sup>2</sup> Sedangkan dilihat dari korbannya, kebanyakan korban dari kegiatan *trafficking* ini adalah anak-anak dan perempuan berusia muda.

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Dampak dari hal tersebut adalah hilangnya hak-hak asasi seseorang, sehingga tindakan ini digolongkan sebagai tindakan tidak berkeperimanusiaan dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>3</sup> Dalam prespektif HAM, setiap orang memiliki hak asasi untuk memilih pekerjaan, hak penghidupan yang layak, dan hak-hak lainnya.

Bagi pelaku *trafficking* kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang menguntungkan, dimana mereka dapat memperoleh keuntungan yang menjanjikan dengan cara yang mudah. Departemen Luar Negeri Amerika Sarikat (AS) dalam sebuah laporan hasil penelitian yang pernah dilakukannya

---

<sup>2</sup> <http://www.menegpp.go.id>, Kementrian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, *Kekerasan dan Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafficking)*, diakses pada Kamis, 27 Agustus 2009, pukul 16.30 WIB.

<sup>3</sup> <http://www.kompas.com>, Zoemrotin, *Perdagangan Manusia, Pelanggaran HAM Paling Rawan*, diakses pada Selasa, 1 September 2009, pukul 14.55 WIB.

dan dipublikasikan tanggal 12 juni 2001 saja menyebutkan bahwa perputaran uang yang beredar dalam kegiatan ini mencapai milyaran dollar pertahunnya.<sup>4</sup>

Di balik angka dan keuntungan yang menggiurkan tersebut, tindakan dan kegiatan *trafficking* sesungguhnya merupakan sebuah tindakan yang tidak beradab dan sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan (hak asasi manusia), karena manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia yang memiliki hak asasi dan nilai kemanusiaan, bukan sebagai objek (benda) yang dapat diperjual-belikan dan dihinakan. Oleh sebab itulah tindakan ini dikategorikan sebagai tindak pidana yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.<sup>5</sup>

Negara Indonesia sebagai negara hukum mengakui hak asasi manusia manusia, sebagaimana disebutkan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyebutkan bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus segera dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan keadilan. Selanjutnya, atas pengakuan tersebut, negara (pemerintah) Indonesia memiliki kewajiban menjamin dan melindungi warga negaranya, sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945, tentang tujuan bernegara kita yang menyebutkan:

“.... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial .....”

---

<sup>4</sup> ibid.

<sup>5</sup> Irwanto Fentiny Nugroho dan Johan Debora Imelda, 2001, *Perdagangan Anak di Indonesia*, International Labour Office, Jakarta, hlm. 39.

Hal inilah yang kemudian menjadi perhatian serius dan mendorong Pemerintah Indonesia untuk membuat peraturan dan ketentuan untuk menanggulangi tindak pidana ini, salah satunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU No.21 Tahun 2007 atau UU PTPPO).

Dalam Pasal 1 angka 1 UU No.21 Tahun 2007, Perdagangan orang didefinisikan sebagai :

“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi”.

Dari pengertian tersebut ada empat hal atau sifat dasar dari *trafficking* ini, yaitu :<sup>6</sup>

1. Bersifat manipulatif atau penyalahgunaan, yaitu penyimpangan dari rencana semula atau dari hal yang diinformasikan kepada korban. Misalnya pada saat membujuk dikatakan akan diberikan pekerjaan layak tetapi pada kenyataannya dijadikan budak, dieksploitasi, dipekerjakan pada pekerjaan buruk, dijadikan obyek transplantasi, dan sebagainya.
2. Ada transaksi, dalam *trafficking* terjadi transaksi uang antara calo, penjual dan pembeli/pemakai.

---

<sup>6</sup><http://satreskrimkng.blogspot.com>., *Melawan Trafficking*, diakses pada Sabtu 29 Agustus 2009, pukul 13.30 WIB.

3. Tidak mengerti, yakni korban pada umumnya tidak mengerti bahwa ia akan menjadi korban dari tindak pidana *trafficking*, karena ketika akan bermigrasi dalam niatnya akan mencari pekerjaan atau tujuan lainnya yang tidak ada hubungan dengan sindikat tindak pidana, dan
4. Ada migrasi, yaitu perpindahan korban yang melampaui batas negara atau batas wilayah. Karena faktor jarak dan melampaui batas-batas administrasi, maka *trafficking* biasanya dilakukan oleh sebuah sindikat.

Dewasa ini Indonesia telah memiliki perangkat hukum dalam penegakan *trafficking*, namun hal tersebut belum menyurutkan penilaian dunia internasional terhadap Indonesia. Salah satu alasannya adalah belum maksimalnya penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana ini. Beberapa pihak bahkan menyoroti lemahnya penegakan hukum dan menilai Indonesia (pemerintah) belum serius dalam menegakan hukum terhadap tindak pidana *trafficking*. Oleh sebab itulah, pemerintah memberikan perhatian yang serius terhadap penegakan hukum tindak pidana ini.

Kepolisian sebagai institusi penegak hukum memiliki peranan dan arti penting dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana *trafficking* ini. terlebih lagi, tindak pidana ini merupakan salah satu dari 7 (tujuh) prioritas utama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, disamping pemberantasan perjudian, kejahatan narkoba dan sejenisnya, penanggulangan terorisme, kejahatan yang berpotensi merugikan kekayaan negara (korupsi, *illegal logging*, *fishing* dan *mining*), kejahatan jalanan serta kejahatan premanisme dan anarkisme.

Badan Reserse dan Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Mabes Polri) mencatat setidaknya, tahun 1999 hingga Desember 2007 terdapat 514 kasus *trafficking*.<sup>7</sup> Data-data tersebut mengungkap jumlah yang jauh lebih kecil dari jumlah sebenarnya karena kasus *trafficking* merupakan fenomena gunung es, artinya kasus yang nampak di permukaan hanya kasus-kasus yang dilaporkan, namun kasus sebenarnya jauh lebih besar Hal ini disebabkan karena tidak semua korban berani melapor dengan berbagai sebab, misalnya alasan aib dan tidak mau memperpanjang masalah. Kasus perdagangan perempuan dan anak biasanya baru terbongkar jika ada laporan dari keluarga korban yang merasa kehilangan kontak maupun meninggal.<sup>8</sup>

Secara nasional, di Indonesia ada beberapa beberapa wilayah yang rentan terhadap terjadinya tindak pidana *trafficking* ini. Indikator terhadap hal tersebut dapat dilihat dari besarnya jumlah korban dalam wilayah-wilayah tersebut, yakni Propinsi Jawa Barat (720 korban), Kalimantan Barat (711 korban), Jawa Timur (418 korban), Jawa Tengah (371 korban), Sumatera Utara (230 korban), Nusa Tenggara Barat (228 orang) dan Lampung (167 korban).

Di Propinsi Jawa Tengah, wilayah yang paling rentan terhadap terjadinya tindak pidana *trafficking* ini adalah Kabupaten Cilacap. Jumlah kasus *trafficking* yang terungkap di wilayah tersebut adalah sebanyak 13 kasus

---

<sup>7</sup> <http://www.kompas>, CM Rien Kuntari dan Khairina, *Perdagangan Manusia*, diakses pada Kamis, 3 September 2009, pukul 12.55 WIB.

<sup>8</sup> <http://www.suaramerdeka.com>, Ani Purwanti, *Sanksi Hukum Terhadap Trafficking*, diakses pada Selasa, 1 September 2009, pukul 14.55 WIB.

dan merupakan angka yang tertinggi di Propinsi Jawa Tengah. Jumlah ini, menurut ketua Forum Perlindungan Anak Cilacap, Sani Ariyanto, terus meningkat dari tahun ke tahun.

Hal tersebut tentu menjadi tugas berat bagi jajaran aparat Kepolisian Polres Cilacap untuk memberantas dan menangani tindak pidana ini. Bagi penulis permasalahan ini menarik dan patut untuk diteliti lebih jauh. Oleh sebab itulah penulis melakukan penelitian untuk tujuan penulisan hukum dengan judul: “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA *TRAFFICKING* DI WILAYAH HUKUM POLRES CILACAP”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana *trafficking* di wilayah hukum Polres Cilacap?
2. Kendala apakah yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana *trafficking* di wilayah hukum Polres Cilacap?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana *trafficking* di wilayah hukum Polres Cilacap.

2. Kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana *trafficking* di wilayah hukum Polres Cilacap.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya hukum pidana.

##### 2. Praktis

Selain manfaat tersebut, penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana *trafficking*, khususnya bagi aparat penegak hukum (kepolisian) dan masyarakat pada umumnya.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian berjudul: Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Trafficking* (Studi Kasus Pada Wilayah Hukum Polres Cilacap) ini, sepanjang pengetahuan penulis belum pernah dilakukan oleh pihak lain di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, sehingga penelitian ini merupakan penelitian asli dan bukan merupakan pengulangan terhadap penelitian yang pernah ada (duplikasi). Namun demikian, apabila terdapat kesamaan dalam beberapa aspek atau terhadap tema ini, maka penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur pelengkap dan/atau pembanding bagi pihak-pihak yang

mebutuhkan pengetahuan mengenai penanggulangan tindak pidana *trafficking* di wilayah hukum Polres Cilacap.

#### **F. Batasan Konsep**

Penegakan hukum, menurut Jimly Asshiddiqie adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>9</sup>

Ditinjau dari subyeknya, penegakan hukum dapat diartikan secara sempit dan dalam arti yang luas. Dalam arti yang luas subjek penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya penegakan hukum yang melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Artinya siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum, misalnya Polisi, hakim, jaksa dan pihak-pihak lainnya yang diberikan kewenangan oleh hukum, termasuk kewenangan untuk menggunakan daya paksa apabila diperlukan.

Objek penegakan hukum juga memiliki dua pengertian yang mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, (objek) penegakan hukum itu

---

<sup>9</sup> <http://www.legalitas.org.>, Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, diakses pada Sabtu 5 September 2009, pukul 18.30 WIB.

mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam pengertian ini penegakan hukum dapat diartikan sebagai kongkritisasi nilai-nilai, asas-asas dan norma-norma hukum yang bersifat abstrak menjadi kongkrit terhadap peristiwa kongkrit

Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan “*law enforcement*” ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan “penegakan hukum” dalam arti luas, dan dapat pula digunakan istilah “penegakan peraturan” dalam arti sempit.<sup>10</sup>

Dalam penelitian ini subjek penegakan hukum yang dimaksud adalah aparat penegak hukum, yakni jajaran aparat Kepolisian Resort Cilacap. Sedangkan objek penegakan hukumnya adalah objek dalam arti sempit, yaitu peraturan hukum yang formal dan tertulis, yakni UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Perdagangan Orang, atau lebih dikenal dengan istilah *trafficking*.

*Trafficking* menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang

---

<sup>10</sup> ibid.

kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.<sup>11</sup>

Dalam penelitian ini, *trafficking* tidak ditujukan pada suatu perbuatan atau untuk tertentu, atau *trafficking* secara umum. Namun tindakan-tindakan yang dimaksud memenuhi unsur atau dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas.

Lapian dan Geru, memberikan gambaran yang lebih konkret dan luas dengan menyebut *trafficking* sebagai “perdagangan ilegal” manusia. Perdagangan manusia ini erat kaitannya dengan perbudakan dan tindakan serupa perbudakan yang sudah dilarang di seluruh dunia, sehingga dapat dikatakan bahwa *trafficking* adalah perbudakan di zaman modern.<sup>12</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan Polres Cilacap adalah salah satu wilayah hukum dan unit kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di Propinsi Jawa Tengah.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Trafficking* (Studi Kasus Pada Wilayah Hukum Polres Cilacap) merupakan

---

<sup>11</sup> Pasal 1 angka 1 UU No.21 Tahun 2007

<sup>12</sup> L.W. Lapian dan Geru. 2006, *Trafiking Perempuan dan Anak*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 46.

penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder di bidang hukum.<sup>13</sup>

## 2. Sumber data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan terhadap bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.

Bahan pustaka ini disebut dengan bahan hukum, yang terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>14</sup>

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum primer berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan keenam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

<sup>14</sup> *ibid.*, hlm. 33-34.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ketiga, UI Press, Jakarta, hlm. 52.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya hasil-hasil penelitian, rancangan undang-undang, hasil karya dari kalangan hukum, dan sebagainya.<sup>16</sup>

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>17</sup>

Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan adalah:

- 1) Kamus Bahasa Indonesia
- 2) Kamus Bahasa Inggris
- 3) Kamus Hukum

### **3. Metode pengumpulan data**

Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi pustaka, yakni dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

### **4. Metode analisis**

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan mengkaji data yang telah dikumpulkan dan disusun

---

<sup>16</sup> ibid.

<sup>17</sup> ibid.

secara sistematis, sehingga dari hal tersebut diperoleh gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti.<sup>18</sup>

Selanjutnya untuk menyimpulkan hal tersebut digunakan metode berpikir induktif, yaitu cara berpikir yang berangkat dari pengetahuan atau bertitik tolak pada pengetahuan yang khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

#### **H. Sistematika Penulisan Hukum**

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

Bab II : Penegakan Hukum Tindak Pidana *Trafficking*

Bab ini berisi tinjauan tentang penegakan hukum, yang terdiri dari pengertian penegakan hukum, subjek dan objek penegak hukum, kepolisian sebagai aparat penegak hukum dan tinjauan tentang tindak pidana *trafficking*, yang terdiri dari pengertian *trafficking*, bentuk-bentuk *trafficking*, pengaturan *trafficking* di Indonesia serta penegakan hukum terhadap tindak pidana *trafficking* di wilayah hukum Polres Cilacap dan kendala yang

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 250.

dihadapi oleh aparat kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana *trafficking* di wilayah hukum Polres Cilacap.

Bab III : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

